

## Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)

Fuadhi Faktawan<sup>1</sup>, Izzy Al Kautsar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Correspondence email: fuadhi.pasca18@mail.umy.ac.id, alkautsarizzy@gmail.com

**Abstrak.** Perkembangan sistem tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas. Di Yogyakarta sendiri pada awal penggunaan metode penilaian berbasis E-TLE yang dimulai pada pertengahan 2020 lalu, berhasil merekam 315 pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kota Yogyakarta, namun penggunaan metode ini, masih mendapat penolakan oleh beberapa pengendara lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan tilang elektronik yang diterapkan di wilayah hukum kota Yogyakarta dan menganalisa aspek keadilan dalam denda tilang elektronik serta ukuran keadilan dalam praktek e-tilang saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan *statute approach* dan *concept approach*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan tilang elektronik bagi penegak hukum dan pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan pada aspek ketertiban. Bagi penegak hukum, oknum yang melakukan praktek suap menjadi terminimalisir sedangkan bagi pengendara bermotor merangsang sikap tertib berlalu lintas. Secara konsep keadilan, penggunaan tilang elektronik telah memperhatikan aspek keadilan hukum dari sisi formal prosedural dan aspek keadilan substantif.

**Kata Kunci:** E-Tilang, Keadilan, Lalu Lintas

**Abstract.** *The development of ticketing system must be more dynamic to solve various problems of traffic violations. In Yogyakarta, an electronic based assessment method that began in mid-2020 managed to record 315 traffic violations, but the use of this electronic ticketing is still being rejected by some traffic users. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of e-traffic ticketing which is applied in the legal area of Yogyakarta city and to analyze the aspects of justice in electronic ticket fines and measures of justice in the current practice of e-traffic tickets. This study uses a juridical normative research method with a statute approach approach and a concept approach. The result of this research is that the use of electronic tickets for law enforcement and motor vehicle drivers in the legal area of Yogyakarta City shows an increase in the aspect of order. For law enforcement, people who practice bribery are minimized, while for motorists it stimulates an orderly attitude in traffic. In the concept of justice, the use of electronic ticketing has paid attention to aspects of legal justice from the procedural formal side and aspects of substantive justice.*

**Keyword:** E-Traffic Ticketing, Justice, Traffic

### PENDAHULUAN

Sistem transportasi dan alat moda transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi pergerakan aktivitas dan mobilitas penduduk di daerah tertentu, utamanya terdapat pada daerah yang padat penduduk. Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam merubah sistem kota menjadi lebih efektif dan efisien. Konsekuensinya pelanggaran lalu lintas terasa sangat biasa untuk ditemui terlebih pelanggaran yang menyebabkan sebuah insiden lalu lintas; kecelakaan dan kemacetan. Bentuk dari pelanggaran lalu lintas berupa penerobosan lampu lalu lintas, pelanggaran marka, dan kelengkapan surat-surat mengemudi.<sup>1</sup> Sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien dengan menggunakan tilang elektronik, dalam rangka mencegah adanya kebiasaan melanggar yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas, maka aparat penegak hukum, yaitu polisi diberikan wewenang untuk mengawasi dan melakukan penindakan berupa tilang di jalan raya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan oleh jajaran polisi lalu lintas biasanya dilakukan pada saat terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, baik pada saat dilakukan operasi atau ketika polisi melihat adanya potensi/telah dilakukan suatu tindakan pelanggaran.<sup>2</sup>

Perkembangan sistem tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang. Salah satu masalah tersebut adalah minimnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum acara pidana demi tertib lalu lintas. Hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, yaitu hanya menggunakan satu orang hakim sidang dan memakai satu alat bukti. Bukti pelanggaran tunggal ini biasanya kita ketahui dengan nama tilang yang berarti denda

<sup>1</sup> Komang Sastrini And I Nyoman Surata, "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya* 6, No. 2 (2018): 44–63.

<sup>2</sup> Rahman Amin, Alfin Pratama, And Iren Manalu, "Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya," *Kerta Bhayangkara* 14, No. 2 (2020): 134–55.

yang dikenakan oleh petugas kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Hukum acara tertib lalu lintas sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup>

Razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat justru menjadi lahan subur praktik suap yang dilakukan oleh penegak hukum.<sup>4</sup> Sering kita dengar baik dari berita maupun pembicaraan langsung bahwa dana yang didapat pihak kepolisian dalam razia tilang tersebut dikantongi oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya memiliki dana denda tersebut. Pemberlakuan E-TLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”

Dalam perkembangannya, saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV.<sup>5</sup> Metode ini dapat mendeteksi aktivitas pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polri telah mempergunakan system ini secara serentak di beberapa wilayah hukum, salah satu polda yang menerapkan sistem tilang elektronik E-TLE adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>6</sup>

Di Yogyakarta sendiri pada awal penggunaan metode penilangan berbasis E-TLE yang dimulai pada pertengahan 2020 lalu yang berhasil merekam 315 pelanggar lalu lintas di wilayah hukum kota Yogyakarta, namun mendapat sedikit penolakan oleh pengendara lalu lintas.<sup>7</sup> Sehubungan dengan itu, penerapan Tilang elektronik dapat memberikan kemudahan bagi polisi lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, namun penerapan Tilang elektronik juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan bukti rekaman kamera CCTV yang diambil pada saat pelanggaran lalu lintas terjadi diidentifikasi berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dan kemudian surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi masalah apabila kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain dan pemilik yang baru namun belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, maupun penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Maka satuan lalu lintas polda DIY tetap melakukan melakukan razia, baik dalam jangkauan CCTV atau wilayah yang belum, ini juga merupakan langkah jitu dalam upaya sosialisasi secara langsung bagi masyarakat atas penggunaan tilang E-TLE di Yogyakarta.<sup>8</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah dan Nurwahidah Mansur dalam tulisan berjudul “Analisis Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas” lebih menekankan terhadap pengkajian prosedur penegakan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan dalam tulisan ini lebih memberikan penekanan terhadap pengkajian aspek dan nilai keadilan pada penegakan hukum berlalu lintas dengan sistem tilang elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Asmara, Wahyurudhanto, dan Sutrisno dengan judul “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang” mengkaji pada penerapan tilang elektronik berbasis CCTV terhadap pelanggaran berkendara di jalan raya secara umum, sedangkan dalam tulisan ini mengkaji sejauh mana efektivitas penggunaan tilang elektronik dalam menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Yogyakarta.

Maka dalam tulisan ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengendalian, pengawasan, dan penindakan oleh aparat hukum terhadap penggunaan CCTV sebagai mekanisme tilang elektronik dan menganalisa nilai keadilan pada penerapan denda tilang dengan sistem e-tilang serta mengukur nilai keadilan setelah berlakunya

---

<sup>3</sup> Megawati Barthos, “Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 22 (2018): 739–57.

<sup>4</sup> Ardi Chandra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya,” *Legal Opinion* 2, No. 1 (2014): 1–10.

<sup>5</sup> Ambar Suci Wulandari, “Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia,” *Al-Mabsut* 14, No. 1 (2020): 1–10.

<sup>6</sup> Andry Novelino, “Polisi Sebar Kamera Tilang Elektronik Di 4 Titik Yogyakarta,” 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323124334-20-620933/>.

<sup>7</sup> Jauh Hari Wawan, “315 Kendaraan Kena Tilang Elektronik Di Yogyakarta,” 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5164052/>.

<sup>8</sup> Adika Faris Ihsan, “Ini Lokasi Kamera Tilang Elektronik Di Yogyakarta,” 2021, <https://www.kompas.com/otomotif/read/2021/03/24/120200915/>.

praktek tilang elektronik Sistem tilang elektronik akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian.<sup>9</sup> Pada konsepnya, pembayaran denda tilang elektronik akan memberikan kemudahan bagi pelanggar untuk melakukan pembayaran denda. Tapi pada faktanya, masih banyak masyarakat yang masih bingung dalam menyelesaikan pembayaran denda tilang elektronik, ditambah terdapat ketidakefektifan pada proses pembayaran denda dan masih terdapat aspek keadilan yang belum berpihak pada masyarakat umum pada penerapan tilang elektronik.

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Objek dari kajian ini adalah penerapan tilang elektronik di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah dan mengkaji seluruh aturan yang berkaitan dengan regulasi penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dan pendekatan konsep yaitu memberikan sudut pandang analisis dalam penyelesaian masalah melalui konsep dan/atau nilai yang terkandung dalam penorma sebuah aturan Lalu Lintas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik studi dokumen, karena tulisan ini berangkat dari premis normatif. Teknik studi dokumen akan membantu dalam menganalisa kepastian terhadap sumber data yang terpercaya dan layak digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.<sup>11</sup> Sumber data dalam tulisan ini didapatkan dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah UU Lalu Lintas dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini mencakup bahan bacaan seperti artikel dan buku.

Penelitian dengan metode dan pendekatan di atas akan diidentifikasi melalui teknik analisa kualitatif sehingga diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan secara jelas dan terinci serta mendalam mengenai bagaimana efektivitas program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta, bagaimana makna keadilan dibalik penggunaan e-tilang bagi pihak terkait, dan seberapa jauh ukuran keadilan pada penindakan tilang elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Penggunaan Tilang Elektronik di Wilayah Hukum Yogyakarta**

Dalam melakukan aktivitasnya masyarakat tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan peran penting sarana transportasi dalam menunjang dan mempermudah mobilisasi pergerakan massa dari satu titik tempat ke tempat lainnya, dewasa ini masih banyak dijumpai di tengah masyarakat sarana transportasi yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu menyusun peraturan dan ketentuan tentang pengoperasian dan peruntukan sarana transportasi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sarana transportasi maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara substantif telah mengatur mengenai penerapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas.<sup>12</sup> Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas merupakan dampak dari pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan yang semestinya dapat ditanggulangi dengan menerapkan sanksi pidana denda terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini merupakan permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan terkait bagaimana pandangan hukum pidana dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui penerapan sanksi denda melalui tilang. Sifat Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap adanya tilang ini secara langsung akan memberikan edukasi dan efek jera, secara yuridis jika dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa “penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

---

<sup>9</sup> Dessi Perdani Yuris And Rani Hendriana, “Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas,” *Volksgeist* 2, No. 1 (2019): 63–71.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 67

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). Hlm 26

<sup>12</sup> Denico Doly, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek,” *Jurnal Dpr: Kajian* 20, No. 3 (2015): 219–40.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.<sup>13</sup> Upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian untuk menekan tingginya angka pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif berupa tilang yang diharapkan selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk memberikan sanksi dengan efek mendidik kepada pelanggar. Dalam penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu tilang merupakan alat utama yang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas terhadap pengguna jalan yang seringkali melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan undang-undang lalu lintas. Ada tiga fungsi utama dalam tilang yaitu:<sup>14</sup> (1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, (2) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera, (3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Data yang dihimpun penulis melalui website Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan tren dinamisasi pelanggaran lalu lintas selama periode waktu tahun 2017-2021, lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>15</sup>

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Denda
2017	154.472	Rp 10.372.305.000
2018	404.250	Rp 727.931.000
2019	173.591	Rp 13.566.458.000
2020	74.819	Rp 3.966.307.000
2021*	10.196	Rp 852.545.000

Sistem Tilang yang ada selama ini belum dikelola dengan baik dan belum memberikan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas, hal ini terbukti dengan masih terjadinya penyimpangan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar dapat lepas dari jeratan hukum dan sanksi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, pelaksanaan sanksi tilang dilakukan pada tingkat pencatatan akhir saja setelah sebelumnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dicatat dalam surat tilang dan terinventarisir di divisi Administrasi. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.<sup>16</sup>

Tentu harapan dari aparat hukum jajaran Polda DIY dalam melakukan tilang elektronik ini adalah menuai hasil berupa ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Ketertiban masyarakat bisa terwujud ketika mereka takut terhadap hukum atau mengalami rasa jera karena telah mendapatkan sanksi.<sup>17</sup> Ketertiban hukum dan ketaatan yang diharapkan ini merupakan wujud jika seorang pengendara kendaraan bermotor mentaati suatu aturan. Sikap takut yang hadir nya dari dalam pengguna fasilitas lalu lintas terhadap aparat kepolisian dan sanksi denda. Melihat hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan aparat penegak hukum yang tegas dan berkualitas juga sangat diperlukan adanya pemberlakuan sanksi yang tegas dari suatu hukum sangatlah diperlukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar yang menganggap enteng segala peraturan. Dalam hukum pidana telah ditetapkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX mengenai Ketentuan Pidana, baik ketentuan pidana kurungan maupun pidana denda.

Harapan tersebut memiliki potensi besar untuk terwujud, karena penggunaan tilang elektronik jika dibandingkan dengan daerah hukum lainnya terbilang cukup efektif menekan pelanggaran lalu lintas. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Chusminah,<sup>18</sup> dinyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dari waktu ke waktu semakin marak dijumpai di kota-kota besar, peningkatan tersebut atas dasar pencatatan dalam tilang elektronik. Artinya eksistensi tilang elektronik mampu menjadikan tugas aparat penegak hukum lalu lintas menjadi lebih efisien karena mampu merekam jejak pelanggaran secara signifikan. Ini menunjukkan tingginya efektifitas alat bantu CCTV sebagai

<sup>13</sup> Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," *Journal Widya Yustisia* 1, No. 1 (2014): 50–65.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 211-216.

<sup>15</sup> Bappeda DIY, "Data Pelanggaran Lalu Lintas 2017-2021," 2021, Bappeda.Jogprov.Go.Id/Dataku/Data\_Dasar/Index/.

<sup>16</sup> Ib Rahardian dan Ak Dian, "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka," *Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi* 1, No. 1 (2011): 40–55.


<sup>17</sup> Reza Iswanto, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Wajah Hukum*, 3.1 (2019), 30–41.

<sup>18</sup> Sm Chusminah, R Ati Haryati, And Desi Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri," *Widya Cipta* 2, No. 2 (2018): 3–9.

metode tilang elektronik bagi aparat hukum. Sikap tertib dan sadar hukum berlalu lintas yang masih rendah oleh masyarakat merupakan unsur yang menjadi faktor krusial meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia.<sup>19</sup>

Salah satu inovasi dalam menangani tindak pelanggaran lalu lintas adalah dengan menggunakan tilang elektronik, tilang ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam membantu tugas manajemen administrasi di institusi kepolisian karena memanfaatkan teknologi dengan mendigitalisasi seluruh proses tilang. Teknologi tilang elektronik ini selain mempermudah tugas penegak hukum juga mempermudah masyarakat yang terbukti melakukan tindak pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tilang elektronik sehingga dapat mengetahui besaran biaya sanksi denda yang harus dibayarkan secara langsung.<sup>20</sup> Dengan sistem operasi berbasis komputer dan android kepolisian sebagai user akan mengoperasikan tilang elektronik disisi lain kejaksaan sebagai eksekutor akan mengakses sistem dengan menggunakan sistem online melalui website/situs internet dalam proses sidang manual. Pada sistem tilang elektronik penggunaan kertas tilang/bukti pelanggaran dapat diminimalisir sehingga bersifat paperless karena fungsi dari tilang elektronik ini adalah bukan sebagai pengantar pembayaran denda ke Bank/Panitera. aplikasi ini hanya mengirim reminder/pengingat berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.<sup>21</sup>

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan *e-banking*, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu. Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik. Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan *Automatic Traffic Control System (ATCS)* di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Bilamana surat tilang telah diterima oleh pelanggar lalu lintas, maka dirinya bisa melaksanakan pemenuhan denda(besaran denda adalah sesuai dengan jenis pelanggaran berdasarkan UU Lalu Lintas) melalui bank dan selanjutnya atas pelunasan denda tersebut didapatkan bukti pembayaran denda untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri tempat pelanggaran terjadi.



Gambar 1. Alur Proses Penyelesaian Tilang Elektronik

<sup>19</sup> Elsanía Natasya Susilo, K Arvian Fahmi, And Z Ahmad Januar, "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Gps Saat Mengendarai Kendaraan" 13 (2020): 196–205.

<sup>20</sup> Siti Zubaidah And Nurwahidah Mansyur, "Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Al-Amwal* 4, No. 2 (2019): 166–74.

<sup>21</sup> Subhave Sandhy, 'Aplikasi Tilang Berbasis Android' (Universitas Ilmu Pakuan Bogor, 2016). h 52

Proses tilang seperti alur di atas telah banyak digunakan di berbagai Negara, menghasilkan wujud efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penerapan pelaksanaan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pengguna lalu lintas dan aparat kepolisian.<sup>22</sup>

Penggunaan kertas sebagai tanda bukti pelanggaran tidak digunakan dalam penggunaan sistem digital pada tilang elektronik sehingga mengurangi biaya kertas serta lebih ekonomis dan efisien, semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital dengan kata lain pilihan untuk menerapkan tilang elektronik adalah pilihan yang sangat efektif dan efisien.<sup>23</sup> Efisiensi dalam manajemen administrasi dari sisi tugas kepolisian diciptakan dengan memanfaatkan teknologi dalam seluruh proses tilang dan sistem digitalisasi notifikasi waktu persidangan yang dikirimkan kepada pelanggar lalu lintas maka dengan demikian masyarakat pelanggar lalu lintas tidak harus secara fisik melakukan antrian dalam proses persidangan perkara. Kesadaran hukum dan budaya tertib lalu lintas merupakan faktor utama dalam terciptanya lalu lintas yang kondusif sehingga diharapkan dengan adanya informasi terkait tilang elektronik dan kategori pelanggaran lalu lintas beserta sanksi dan hukumannya masyarakat akan takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan mengoperasikan kendaraan sehingga pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir disisi lain transparansi dan akuntabilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas dapat terjaga.<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa jenis pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana mati dan pidana denda, jenis pidana pokok denda merupakan jenis pidana tertua.<sup>25</sup> Dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu atas pelanggaran aturan, ketentuan dan larangan yang telah dilakukan merupakan pengertian sanksi denda yang saat ini secara umum telah dikenal oleh masyarakat. dalam buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP Pidana denda diancamkan sebagai unsur alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan. Ukuran atau kesamarataan pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif namun demikian ranah pidana denda hanya dapat disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana untuk kejahatan ringan, kejahatan karena kealpaan, pelanggaran, atau pidana penjara jangka pendek lainnya. Dapat dilihat dari perkembangan pembentukan Undang-undang diluar KUHP.<sup>26</sup> Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada Negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.

Dalam sistem pemidanaan pelanggaran Lalu Lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap norma dan klausul yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan perkembangan regulasi maka Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Dengan regulasi terbaru tersebut maka pidana denda dirumuskan dengan penerapan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan: "Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing." Dengan ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka ukuran jumlah maksimum dan minimum dalam penerapan dan penjatuhan sanksi pidana denda pada setiap daerah harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam hal kemampuan sosial dan ekonominya.<sup>27</sup> Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda.<sup>28</sup>

Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat akan berkoordinasi untuk merumuskan tabel denda tilang yang akan menjadi pedoman dalam penerapan pidana denda tilang, besaran denda tilang di masing masing daerah dapat bervariasi sesuai kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan penerapan pidana denda. Dalam hal pembuatan kesepakatan di tingkat daerah untuk

<sup>22</sup> A. Y Putri, E. Effendi, and L Diana, 'Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2.2 (2015), 1–15.

<sup>23</sup> Abdul Azis, Dias Ayu, And Albertus Novia, "Prototype Data Warehouse Aplikasi Em-Tilang," *Simada 1*, No. 2 (2018): 150–58.

<sup>24</sup> Agung Asmara, Wahyurdhanto, And Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, No. 3 (2019): 187–202.

<sup>25</sup> Ferdricka Nggeboe, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP," *Legalitas* 2, No. 1 (2017): 86–105.

<sup>26</sup> Ar Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012). h 24

<sup>27</sup> Selfina Susim, "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan Kuhp," *Lex Crimen* 4, No. 1 (2015): 225–34.

<sup>28</sup> Suhariyono. Supranote 1

menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, dengan dikeluarkannya SEMA ini maka dapat dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dan SEMA ini merupakan produk kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 juni 1993, sehingga menjadi dasar hukum dalam menentukan besaran denda tilang dalam pelaksanaan penerapan pidana denda pelanggaran lalu lintas.<sup>29</sup>

Sesuai Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu maka untuk menentukan kisaran besarnya pidana denda yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,<sup>30</sup> setelah dilakukan kesepakatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor/Kota Besar. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai pedoman bagi polisi dalam melakukan penindakan bagi para pelanggar lalu lintas dan bagi Hakim dalam memutuskan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar untuk disetorkan kepada negara melalui jaksa selaku eksekutor negara. Ketua Pengadilan menuangkan dalam tabel jenis pelanggaran dan besarnya pidana denda yang kemudian menjadi acuan bagi Hakim dalam memutuskan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan kepada negara oleh pelanggar setelah sebelumnya terjadi kesepakatan lisan antara ketiga pihak Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian.

### **Prinsip Keadilan Dalam Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik**

Perhatian pada praktek ber hukum sebaiknya berdasar pada aspek keadilan. Melihat Negara Indonesia sebagai Negara hukum maka selayaknya dalam memandang aspek keadilan perlu merujuk pada dasar dan pedoman negara yaitu Pancasila. Sila yang menghargai aspek keadilan adalah sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka perlu kiranya isi dari sila ini dilaksanakan sebaik-baiknya dalam bernegara sebagai tiang kehidupan bangsa. Berdasarkan sila tersebut penjaminan terhadap nilai keadilan harus dilaksanakan dalam hal kemanusiaan dan sosial. Keterbatasan dalam memahami hukum menjadi titik lemah bagi masyarakat Indonesia. Jarang dari mereka yang mampu memahami nilai yang terkandung dalam hukum positif, hal ini dikarenakan akses masyarakat terhadap aturan hukum dinilai sulit, mereka belum mengetahui atau setidaknya belum dilakukan sosialisasi. Hal ini menyebabkan kedudukan mereka di mata aparat hukum menjadi lemah, padahal pada dasarnya kedudukan orang satu dengan lainnya adalah setara. Bahkan justru menjadi korban dari hukum itu sendiri melihat realitas ini keberpihakan penegak hukum pada masyarakat lemah adalah sebuah keniscayaan karena bagaimanapun moral daripada hukum adalah keadilan.

Menurut Gustav Radbruch,<sup>31</sup> dalam melakukan kegiatan ber hukum sebaiknya memperhatikan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam teorinya, akan tepat dan baik jika seorang praktisi hukum memperhatikan unsur-unsur ini, tetapi dalam praktek akan sangat sulit. Tidak mungkin jika ketiga unsur ini dilaksanakan secara proporsional, pasti harus ada yang dikorbankan. Tidak adanya unsur kejelasan dalam hukum menyebabkan subyek hukum tidak mendapatkan kepastian atas hak dan kewajibannya. Namun jika hanya terfokus pada nilai kepastian saja, hanya akan membuat rasa keadilan dikorbankan. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa unsur dalam kepastian hukum merupakan sebuah anugerah bagi mereka yang mencari keadilan dalam konteks eksistensi kesewenang-wenangan dan arogansi penegak hukum saat melaksanakan tugas. Kepastian hukum menjamin hak dan kewajiban tiap orang, tanpa adanya kepastian hukum tentu tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Kepastian hukum akan terealisasikan dengan baik di masyarakat apabila dalam proses pembuatan regulasi tertentu norma-norma dasar yang baik, jelas dan runtut dijadikan sebagai ruh undang-undang, selain itu implementasi hukum dalam masyarakat juga perlu diperhatikan melalui pengawasan dan monitoring pelaksanaan tilang elektronik. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pada konteks keadilan dalam denda tilang, penulis juga merujuk pada unsur-unsur yang harus ditegakan dalam hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. seorang penegak hukum (polisi) ketika menangani dan memutuskan apakah pengendara lalu lintas layak untuk diberikan sanksi berupa denda, tentunya tidak hanya terpaku


---

<sup>29</sup> Sandy Afriansyah And Tarmizi, “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 2 (2017): 132–45.

<sup>30</sup> Agam Syarief, ‘Analisa Dasar Pemikiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Sukoharjo’ (Universitas Sebelas Maret, 2009). h 45

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Dolly, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek.”

pada aturan normatif saja. Untuk mendapat keadilan substantif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong UU, tapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri, bahkan jika perlu menemukan hukum dalam proses sosial. Sehingga para hakim tidak sekedar tahu dan paham secara yuridis-normatif, tapi juga yuridis-sosiologis.<sup>32</sup>



Gambar 2. Penerapan Tujuan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Penindakan lalu lintas dilihat melalui pendekatan tujuan hukum yaitu keadilan, memiliki sudut pandang dalam tataran keadilan substantif dan keadilan prosedural. Bilamana aparat penegak hukum memberatkan pelanggar lalu lintas terhadap keadilan prosedural maka nilai kepastian hukum akan tercapai tanpa mengindahkan segala alasan. Namun sebaliknya bilamana keadilan substantif yang dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi berupa teguran, maka nilai kepastian hukum tidak terwujud. Perlu diingat bahwa hukum secara fundamental berkeinginan untuk mewujudkan keadilan dalam jenis apapun tergantung pada dimensi masyarakat tertentu. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang dinamis dan memakan waktu yang lama.

Apabila penegak hukum dihadapkan pada masalah hukum terutama yang menyangkut masyarakat lemah atau miskin, hendaklah penegak hukum tersebut mengetahui dan mempelajari latar belakang timbulnya masalah hukum tersebut sehingga dalam menggali kasus dimaksud, hakim dapat mewujudkan keseimbangan hukum. Aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, terutama masyarakat lemah, haruslah memiliki kemampuan interpretasi, yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.<sup>33</sup> Keadilan akan terbentuk melalui hukum yang baik dan tepat, pada konsep nya hukum ini terbentuk oleh prakarsa dari penegak hukum. Maka terciptanya tujuan hukum cenderung dipengaruhi oleh *attitude* dari aparat. Bilamana proses penegakan hukum dalam wujud kebenaran dan keadilan telah dilaksanakan dengan tepat, maka unsur adil dan benar akan dapat dirasakan dan terlihat oleh masyarakat. Dalam hal menegakan nilai keadilan dan kebenaran pada pelanggaran lalu lintas, sebelum ada nya metode penggunaan CCTV, penegak hukum seringkali merasa kesulitan ketika para pelanggar berhasil meloloskan diri dari operasi razia yang dilakukan di jalan raya. Maka inilah urgensi adanya penggunaan metode baru, dalam rangka menegakan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang telah melanggar aturan lalu lintas, melalui penggunaan CCTV untuk merekam indikasi pelanggaran lalu lintas.

Penerapan tilang elektronik juga mampu mewujudkan sikap aparat hukum yang konsisten dan berintegritas ketika sedang melakukan tugas dan melaksanakan wewenang dalam penegakan hukum pelanggaran berlalu lintas.<sup>34</sup> Selain itu, seperti telah disebutkan di atas, bahwa sistem tilang elektronik memberikan solusi bagi pihak kepolisian bilamana sulit untuk melacak pelanggar lalu lintas, karena seluruh data pelanggaran akan tercatat dalam sistem yang terstruktur dan sistematis. Konsekuensinya bagi aparat, tidak akan terjadi penumpukan massa di jalan raya (saat melakukan razia) dan penanganan pelanggaran lalu lintas tidak akan terlewat. Konsekuensi positif bagi masyarakat, tentu melalui sistem tilang elektronik, mampu mengikuti alur penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara transparan selain itu masyarakat dapat mendapatkan/akses segala bentuk tindakan yang merupakan pelanggaran lalu lintas

<sup>32</sup> Fawaidurrahman, “Dilema Keadilan Hukum Di Indonesia Membendung Keadilan Prosedural Menuju Substansial,” 2010, <https://Fawaidroh.Wordpress.Com/2010/01/12/Dilema-Keadilan-Hukum-Di-Indonesia-Membendung-Keadilan-Prosedural-Menuju-Substansial>.

<sup>33</sup> Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h 78

<sup>34</sup> Sona Seki Halawa and Mukhlis, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, 2.1 (2015), 1–15.

sekaligus bentuk sanksi yang akan diterima akibat tindakan pelanggaran lalu lintas. Konsekuensi ini bisa berpotensi untuk mewujudkan sikap sadar hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas.<sup>35</sup>

### **Mengukur Keadilan dalam Penegakan E-Tilang Bagi Pihak-Pihak Terkait**

Bilamana proses penegakan hukum dilaksanakan, sering kali terjadi pertentangan antara unsur keadilan dan kepastian, pertentangan wujud abstrak dari unsur keadilan dibenturkan dengan wujud kenormatifan dari unsur kepastian yang prosedural. Pembeneran terhadap aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai prosedural masih bisa dibenarkan sepanjang abstraksi keadilan terakomodir, atau sebaliknya sepanjang penegakan hukum yang berinduk pada unsur yang normatif adalah benar walaupun tidak mewujudkan keadilan. Sehingga proses menerapkan hukum di masyarakat tidak saja sebatas *law enforcement*, tetapi perlu memperhatikan pula *peace maintenance*, karena proses ber hukum sejatinya merupakan rangkaian menyelaraskan antara dasolen dan dasein yang bermuara pada nilai kedamaian.

Saat ini salah satu bentuk penyelarasan unsur keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum lalu lintas adalah proses penyelesaian tilang elektronik yang lebih cepat dibandingkan dengan proses tilang konvensional. Adil bagi pelanggar, karena bukti pelanggaran terekam dengan jelas melalui metode penerapan CCTV, tidak seperti tilang konvensional yang cenderung bergantung pada indra penglihatan seorang aparat yang mana sebagai manusia bisa saja melakukan kesalahan. Kepastian Hukum juga terwujud melalui prosedur yang diterapkan sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku.<sup>36</sup> Keadilan yang terwujud bagi aparat penegak hukum pelanggaran lalu lintas adalah terjaganya kehormatan aparat. Informasi yang termuat di literatur media dan baca masyarakat bahwa terdapat tindakan menyimpang dari oknum anggota kepolisian dalam melakukan pungutan liar atau bisa disebut pungli yang dilakukan kepada pelanggar adalah tidak benar.

Pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 belum terlaksana dengan tepat sasaran terhadap pelayanan e-tilang, hal ini disebabkan mekanisme yang demikian justru terasa amat panjang memakan waktu pelanggar lalu lintas. Padahal seharusnya mekanisme penyelesaian pelanggaran e-tilang itu bersifat sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan. Proses ini justru mencerminkan ketidakadilan bagi pelanggar lalu lintas. Fakta praktek e-tilang menunjukkan bahwa terdapat ketidakefektifan (2x proses yang sama) dalam melakukan pendaftaran pengemudi/pemilik yang menjadi pelanggar, ini merupakan konsekuensi hukum diterbitkannya petunjuk, pelaksanaan, dan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang memuat bahwa “penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat tilang yang mana blangko No.14 pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran”<sup>37</sup>

Apabila dalam penerapan mekanisme e-tilang ini pada tahap sosialisasi yang dilakukan oleh aparat hukum dirasa belum optimal maka ini tidak adil bagi masyarakat. Hingga tulisan ini dibuat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu E-Tle, bagaimana penerapannya, dan bagaimana prosedur bagi pelanggar. Ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap segala proses tilang elektronik ini termanifestasi dalam hasil data jumlah e-tilang yang masih minim dibandingkan tilang konvensional, salah satu faktor nya adalah pengetahuan masyarakat tentang e-tilang yang ada.<sup>38</sup>

Masih terdapat potensi kecurangan mekanisme e-tilang yang dapat dilakukan oleh oknum aparat hukum. Perlu kiranya aparat hukum memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas nya di lapangan terlebih bagi polisi lalu lintas. Jika aparat hukum tidak memiliki integritas dan nilai kejujuran yang tinggi, maka pasti akan menemukan “akal dan celah” dalam penerapan e-tilang. Kewenangan untuk melakukan tilang lalu lintas hanya diberikan kepada polisi.. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi e-tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada “tawar-menawar” dengan pengendara. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.<sup>39</sup>

Salah satu keuntungan penggunaan mekanisme layanan e-tilang adalah bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka imbasnya ialah mereka akan mendapatkan bentuk sanksi dari tindakan mereka tersebut berupa denda atau hukuman yang memiliki porsi sama antara satu sama lain, tanpa adanya unsur membeda-bedakan jenis sanksi, semua sanksi yang diberikan sama rata. inilah bentuk keadilan yang proporsional pada mekanisme e-tilang.

---

<sup>35</sup> Jupri, Yoslan Koni, and Roy Marthen Moonti, ‘Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar’, *Al Ishlah*, 23.2 (2020), 167–85.

<sup>36</sup> Arif Fansuri, ‘Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016’, *Ijtihad*, 34.2 (2019).

<sup>37</sup> Lutfina Zunia Apriliana And Nyoman Serikat Putra Jaya, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, No. 2 (2019): 1–11.

<sup>38</sup> Anakletus Mardi Wayne, “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas,” *Police Studies Review* 4, No. 2 (2020): 57–120.

<sup>39</sup> Robinsar Ganang Bagus Priyo Sambodo, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City” (Universitas Jambi, 2021). h 56

Hal ini dikarenakan segala sanksi telah diatur secara mendetail oleh sebuah sistem yang mana pengaturan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada negosiasi antara polisi dan pelanggar. Jelas, sistem akan terus mencatat pelanggaran, pelanggar akan secara otomatis menerima tilang. Bagi kepolisian, pilihan untuk melakukan adopsi pada sistem e-tilang sangat efektif memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. *Paperless*, semua pelanggaran lalu lintas dicatat menggunakan sistem digital, sehingga mengurangi biaya administrasi sebagai bukti pelanggaran.<sup>40</sup>

Dewasa ini bisa dirasakan bahwa dalam pelanggaran lalu lintas, para aparat penegak hukum lebih condong untuk memaknai keadilan sebagai hasil dari pentaatan/kepastian hukum dari UU Lalu Lintas, jika ada yang dilanggar maka harus dihukum sesuai dengan jenis pelanggarannya (keadilan harus sesuai dengan hukum), itu adalah keadilan prosedural. Barangkali dengan adanya alat rekam CCTV sebagai alat bantu aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran lalu lintas juga mampu dimaknai sebagai suatu alat bukti yang jelas, transparan dan efisien. Bila pengendara ternyata ditemukan melalui alat rekam tersebut tidak melanggar lalu lintas maka keadilan harus ditegakan. Itulah wujud dari keadilan bagi sosial, mewujudkan nilai-nilai keadilan yang objektif tanpa menyengsarakan pihak-pihak tertentu. Hukum bukanlah untuk menyengsarakan, tapi untuk menyadarkan Masyarakat yang tidak tahu akan hukum, perlu mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda. Hukum positif tidak akan memberikan keadilan yang sebenarnya untuk masyarakat lemah. Apabila aparat penegak hukum terlalu berpatokan pada teks yang tertulis dalam Undang-Undang, ini tidak salah. Namun beresiko mencederai rasa keadilan di masyarakat. Dalam menjalankan hukum, aparat seharusnya tak hanya mengejar atau membaca teks Undang-Undang. Namun aparat semestinya juga menggunakan pendekatan hati nurani dan akal sehat. Sebab, ketika aparat hanya mengacu pada teks Undang-undang, keadilan yang didapat masyarakat hanya bersifat formal. Berbeda dengan ketika menggunakan akal sehat dan hati nurani, yang didapat adalah keadilan substansial. Penggunaan akal sehat dan hati nurani dalam hukum, dibenarkan oleh KUHP. Aparat hukum bisa menghentikan suatu kasus jika merasa, ketika kasus dibawa ke tingkat lebih tinggi, justru akan melukai rasa keadilan.

Dari uraian tersebut maka pada prinsipnya penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas dengan melalui tilang elektronik tidak hanya memperhatikan aspek keadilan hukum dari sisi formal prosedural tapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif sehingga para penegak hukum dalam hal ini kejaksan kepolisian dan hakim tidak hanya faham secara yuridis-normatif, tapi juga yuridis-sosiologis yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menerapkan hukum dan menetapkan suatu keputusan penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar dan digantungkan pada keadaan sosial dan kemampuan ekonomi pada masyarakat setempat.

## **SIMPULAN**

1. Penegakan hukum e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kota Yogyakarta belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya. Penindakan tilang elektronik di wilayah Hukum Yogyakarta juga dirasa belum berjalan dengan efektif, alasan nya di kota Yogyakarta sendiri baru 4 titik lokasi yang dilengkapi dengan sistem CCTV sehingga perlu kiranya penambahan sarana perekam aktivitas lalu lintas di beberapa lokasi sebagai penunjang penindakan tilang dengan sistem elektronik.
2. Dalam hal menegakan nilai keadilan dan kebenaran pada pelanggaran lalu lintas, sebelum ada nya metode penggunaan CCTV, penegak hukum seringkali merasa kesulitan ketika para pelanggar berhasil meloloskan diri dari operasi razia yang dilakukan di jalan raya. Maka inilah urgensi adanya penggunaan metode baru, dalam rangka menegakan keadilan dan kebenaran bagi mereka yang telah melanggar aturan lalu lintas, melalui penggunaan CCTV untuk merekam indikasi pelanggaran lalu lintas.
3. Penyelarasan unsur keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum lalu lintas melalui proses penyelesaian tilang elektronik yang lebih cepat dibandingkan dengan proses tilang konvensional. Adil bagi pelanggar, karena bukti pelanggaran terekam dengan jelas melalui metode penerapan CCTV, bagi aparat penegak hukum pelanggaran lalu lintas adalah terjaganya kehormatan aparat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006)  
Zainudin, Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)  
Fajar, Mukti, Dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

---

<sup>40</sup> Sastrini And Surata, "Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng."

### Artikel/Jurnal

- Afriansyah, Sandy, And Tarmizi, 'Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1.2 (2017), 132–45
- Amin, Rahman, Alfin Pratama, And Iren Manalu, 'Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya', *Kerta Bhayangkara*, 14.2 (2020), 134–55
- Apriliana, Lutfina Zunia, And Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5.2 (2019), 1–11
- Asmara, Agung, Wahyurudhanto, And Sutrisno, 'Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13.3 (2019), 187–202
- Azis, Abdul, Dias Ayu, And Albertus Novia, 'Prototype Data Warehouse Aplikasi E-Tilang', *Simada*, 1.2 (2018), 150–58
- Barthos, Megawati, 'Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan', *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.22 (2018), 739–57
- Chandra, Ardi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya', *Legal Opinion*, 2.1 (2014), 1–10
- Chusminah, Sm, R Ati Haryati, And Desi Kristiani, 'Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berjalan Pada Korps Lalu Lintas Polri', *Widya Cipta*, 2.2 (2018), 3–9
- Dolly, Denico, 'Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Tantangan Dan Prospek', *Jurnal Dpr: Kajian*, 20.3 (2015), 219–40
- Fansuri, Arif, 'Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016', *Ijtihad*, 34.2 (2019)
- Halawa, Sona Seki, And Mukhlis, 'Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru', *Jom Fakultas Hukum*, 2.1 (2015), 1–15
- Iswanto, Reza, 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Wajah Hukum*, 3.1 (2019), 30–41
- Jupri, Yoslan Koni, And Roy Marthen Moonti, 'Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar', *Al Ishlah*, 23.2 (2020), 167–85
- Muhar, Junef, 'Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berjalan Lintas', *Journal Widya Yustisia*, 1.1 (2014), 50–65
- Nggeboe, Ferdricka, 'Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kuhp', *Legalitas*, 2.1 (2017), 86–105
- Putri, A. Y, E. Effendi, And L Diana, 'Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum*, 2.2 (2015), 1–15
- Rahardian, Ib, And Ak Dian, 'Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka', *Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi*, 1.1 (2011), 40–55
- Sastrini, Komang, dan I Nyoman Surata, 'Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng', *Kertha Widya*, 6.2 (2018), 44-63
- Setyanto, Gunarto, And Sri Endah Wahyu, 'Efektivitas Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2017), 742–66
- Suhariyono, Ar, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012)
- Susilo, Elsanita Natasya, K Arvian Fahmi, And Z Ahmad Januar, 'Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Gps Saat Mengendarai Kendaraan', 13 (2020), 196–205
- Susim, Selfina, 'Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan Kuhp', *Lex Crimen*, 4.1 (2015), 225–34
- Wayne, Anakletus Mardi, 'Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas', *Police Studies Review*, 4.2 (2020), 57–120
- Wulandari, Ambar Suci, 'Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia', *Al-Mabsut*, 14.1 (2020), 1–10
- Yuris, Dessi Perdani, And Rani Hendriana, 'Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas', *Volkgeist*, 2.1 (2019), 63–71
- Zubaidah, Siti, And Nurwahidah Mansyur, 'Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas', *Al-Amwal*, 4.2 (2019), 166–74

**Skripsi/Tesis**

Sambodo, Robinsar Ganang Bagus Priyo, ‘Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City’ (Universitas Jambi, 2021)

Sandhy, Subhave, ‘Aplikasi Tilang Berbasis Android’ (Universitas Ilmu Pakuwan Bogor, 2016)

Syarief, Agam, ‘Analisa Dasar Pemikiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Sukoharjo’ (Universitas Sebelas Maret, 2009)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SEMA Nomor 4 Tahun 1993

**Internet**

[Bapedda.Jogprov.Go.Id/Dataku/Data\\_Dasar/Index/](https://Bapedda.Jogprov.Go.Id/Dataku/Data_Dasar/Index/)

<https://Fawaidroh.Wordpress.Com/2010/01/12/Dilema-Keadilan-Hukum-Di-Indonesia-Membendung-Keadilan-Prosedural-Menuju-Substansial.>

<https://Www.Kompas.Com/Otomotif/Read/2021/03/24/120200915/>

<https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20210323124334-20-620933/>

<https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-5164052/>